



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA BAPOR,
LVRI, DAN GUBERNUR CUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan bantuan sosial kepada Bapor, LVRI, dan Gubernur Cup dari Pemerintah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan kepada Bapor, LVRI, dan Gubernur Cup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA BAPOR, LVRI, DAN GUBERNUR CUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
4. Badan Pembina Olah Raga Korpri Unit Kantor Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Bapor.
5. Legiun Veteran Republik Indonesia Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut LVRI.
6. Gubernur Cup adalah kejuaraan atau pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang meliputi makepong, tenis, basket, golf, marching band dan putri Bali.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2007.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Bantuan sosial yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan sosial Pemerintah Provinsi kepada Bapor, LVRI, dan Gubernur Cup.
10. Usulan kegiatan adalah rencana kegiatan yang dibuat oleh Bapor, LVRI, dan Gubernur Cup.

BAB II

PENYEDIAAN DANA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan kepada Bapor, LVRI, dan Gubernur Cup dianggarkan melalui usulan rencana kerja Biro.
- (2) Usulan Rencana Kerja Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Biro.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam APBD.
- (4) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui DPA-SKPD yang disusun oleh Biro.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 3

Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk belanja barang dan jasa.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 5

Pencairan bantuan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

- a. tahap pertama pada triwulan I ; dan
- b. tahap selanjutnya baru dapat direalisasikan setelah pertanggungjawaban penggunaan bantuan dapat diterima oleh Biro.

Pasal 6

- (1) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, didasarkan rincian DPA-SKPD.
- (2) Rincian kebutuhan dana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro untuk diverifikasi.
- (3) Rincian kebutuhan dana Bapor, LVRI, dan Gubernur Cup yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses lebih lanjut oleh Biro.

Pasal 7

Kepala Biro mengajukan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Bapor, LVRI, dan panitia penyelenggara harus mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan kepada Biro selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
- (2) Bapor, LVRI, dan panitia penyelenggara bertanggungjawab penuh atas realisasi fisik dan keuangan bantuan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap, benar, dan sah.
- (4) Biro bertanggungjawab atas kebenaran administrasi dana bantuan.

Pasal 9

Pada akhir Tahun Anggaran Kepala Biro selaku penanggungjawab bantuan harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Surat Pernyataan Tanggung jawab pelaksanaan bantuan kepada Gubernur

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Mei 2007

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 21